



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN NOMOR :46/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyediakan, memberikan dan/menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangaannya serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 46/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5.Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR: 46/HK.03.1- Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021.

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kategori Informasi yang dikecualikan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terlampir;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 46/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 12 April 2021
Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR : 12/HK. 03.1-Kpt/1305/KPU-
 Kab/IV/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR: 46/HK.03.1-
 Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN TAHUN 2021.

**STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

1. PEMBINA PPID : 1. ZULNAIDI, SH (KETUA)
 2. ORY SATIVA SYAKBAN, S.Pd.I (ANGGOTA)
 3. RATNA JUITA, SE (ANGGOTA)
 4. DEWI AORORA, SE (ANGGOTA)
 5. ERIK EKSRADA (ANGGOTA)
2. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
 - a. ERIK EKSTRADA, S.Pd.I (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
 Partisipasi masyarakat dan SDM)
 - b. DARLIS, S.Sos, MM (Sekretaris KPU kabupaten Padang Pariaman)
3. ATASAN PPID : DARLIS, S.Sos, MM
4. PPID : JUNAIDI, S.Pd
5. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - a. JUNAIDI, S.Pd (Sub. Koordinator Tata Kelola Pemilu)
 - b. ANISAH, SH (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik)
 - c. SULAS SRI NETTI, SH (Sub. Koordinator Tata Kelola Pemilu)
 - d. DEDY TRIALMAIDI, SP (Subbag Program dan Data)
6. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - a. DARMARIYANTO, S.Kom
 - b. SILVIA ROZA, A.Md
 - c. ZULHENDRI

Ditetapkan di Parit Malintang
 Pada tanggal 12 April 2021

Ketua,

ttd


ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 Sekretaris,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR : 12/HK. .03.1-Kpt/1305/KPU-
 Kab/IV/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR: 46/HK.03.1-
 Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 Sekretaris,



Ditetapkan di Parit Malintang
 Pada tanggal 12 April 2021

Ketua,

ttd

ZULNAIDI